

**TATA TERTIB
PESERTA UJIAN SELEKSI TES KOMPETENSI DASAR (TKD) CPNS
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014**

1. Peserta wajib membawa Tanda Peserta Ujian serta menunjukkannya kepada panitia.
2. Peserta harus duduk pada tempat yang telah ditentukan.
3. Peserta dilarang:
 - a. membawa buku, kalkulator, alat komunikasi atau alat lainnya yang dapat mengganggu ketenangan pelaksanaan ujian;
 - b. membawa senjata api/tajam atau sejenisnya, selama mengikuti ujian;
 - c. bertanya/berbicara dengan peserta lainnya selama ujian berlangsung;
 - d. menerima/memberikan sesuatu dari/kepada orang lain tanpa seizin panitia, selama ujian berlangsung;
 - e. keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia ujian; dan
 - f. merokok dalam ruangan ujian.
4. Peserta wajib:
 - a. mengerjakan semua soal ujian yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu;
 - b. mengisi daftar hadir peserta yang telah disediakan.
- 5. Peserta yang terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit setelah dimulainya ujian, tidak diperbolehkan mengikuti ujian.**
6. Peserta diperbolehkan menjawab soal ujian setelah mendapat perintah dari panitia.
7. Peserta yang telah selesai menjawab soal ujian sebelum waktu ujian usai, dapat meninggalkan tempat ujian.

Panitia